

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Agustus 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir, Bandung tanggal 12 Juli 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tinggal, di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor 0132/Pdt.G/ 2017/PA Ckr. tanggal 29 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh terhadap 3 orang anak masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 27 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 22 tahun, **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 11 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung mereka;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut pada angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, pihak Termohon Konvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan

banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 7 Juli 2017 sedangkan Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0200/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg. tanggal 12 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pemanding dapat diterima;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud Putusan Sela ini yaitu:
 - 2.1. Diperintahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan memeriksa kembali pihak keluarga suami isteri;
 - 2.2. Diperintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tentang Harta Bersama;
 - 2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Cikarang telah menindak lanjuti dengan memanggil para pihak untuk membuka kembali persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017 Majelis Hakim tingkat pertama telah membuka kembali persidangan, Pembanding dan Terbanding hadir sendiri di persidangan dan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi mandiri, dan telah sepakat untuk memilih mediator Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H.,M.H. Kemudian Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 25 Oktober 2017 yang berbunyi "Menunjuk Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H. M.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. jo Nomor 0200/Pdt.G/2017/PTA Bdg.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2017 melaporkan "Upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan". Sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding serta diketahui oleh mediator;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017 Pembanding dan Terbanding hadir sendiri dimuka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak agar rukun kembali berumah tangga dan menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pembanding dan Terbanding menyatakan tetap ingin bercerai sedangkan tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Perkara No. 0200/0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. jo Perkara No.0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. jo No. 0200/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Yang bertanda tangan dibawah, saya :

- I. **Pemohon**, tempat tanggal lahir, Bandung tanggal 12 Juli 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat tinggal, di Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya sebagai pihak ke I (satu);
- II. **Termohon** umur 53 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat tinggal, di Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya sebagai pihak ke II (dua).
Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2017 telah terjadi kesepakatan bersama antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) tentang pembagian harta bersama selama perkawinan antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) dalam perkara No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr Jo Perkara No. 0200/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. antara lain sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) telah mempunyai harta bersama selama perkawinan, antara lain berupa:

- A. Dalam gugatan balik terdahulu sebagaimana dalam angka 6.6.1 s/d 6.4;
 1. Sebidang tanah sawah luas lebih kurang 240 tumbak (3360 M²) yang dikenal di Blok Girang, dan tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dari orang yang dengan panggilan bernama xxx mantan Lurah dan Ibu Enok;
Yang terletak/beralamat di Kabupaten Bandung Barat, dengan batasnya:
 - Sebelah Barat - Kali / Sungai;
 - Sebelah Timur - Gunung Cadas;
 - Sebelah Selatan - Sawah milik xxx;
 - Sebelah Utara - Sawah milik xxx;
 2. Sebidang tanah sawah, yang dikenal dengan nama Blok Desa luas lebih kurang 249 tumbak (3.486 M²). Yang dibeli sekitar tahun 2002-2003, dari orang dengan panggilan nama "xxx."
Yang terletak/beralamat di Kabupaten Bandung Barat, dengan batasnya:
 - Sebelah Barat - Sawah milik xxx;
 - Sebelah Timur - Solokan;
 - Sebelah Selatan - Sawah milik xxx;
 - Sebelah Utara - Sawah milik xxx;
 3. Sebidang tanah luas lebih kurang 20 tumbak (260 M²) yang dibeli tahun 2004 dari 9 orang saudara kandung Tergugat/Pemohon. Dan

di atas tanah tersebut, sekarang oleh Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah dibangun sebuah rumah permanen dua lantai; Yang terletak/beralamat di Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasannya:

- Sebelah Barat - Rumah milik xxx;
- Sebelah Timur - Rumah milik xxx;
- Sebelah Selatan - Jalan Kabupaten / Jalan Raya;
- Sebelah Utara - Rumah milik xxx;

B. Bahwa pihak ke I (satu) maupun pihak ke II (dua) telah sepakat auntuk menambahkan kembali harta bersama yang kurang/masuk dalam huruf A tersebut di atas, berupa:

1. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama "xxx". Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:

- Sebelah Barat - Solokan;
- Sebelah Timur - Dwi xxx;
- Sebelah Selatan - Dwi xxx;
- Sebelah Utara - Bapak xxx.

2. Sebidang tanah yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang yang nama panggilannya xxx. Yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas:

- Sebelah Barat - Selokan;
- Sebelah Timur - Pak xxx;
- Sebelah Selatan - Pak xxx;
- Sebelah Utara - Pak xxx;

3. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama "xxx". Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:

- Sebelah Barat - Selokan;
- Sebelah Timur - xxx;
- Sebelah Selatan - xxx;
- Sebelah Utara - xxx;

4. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 92 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2002 dari orang dengan panggilan nama 'ENCANG'. Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan

- Sebelah Barat - Selokan;
- Sebelah Timur - xxx
- Sebelah Selatan - xxx;
- Sebelah Utara - xxx;

5. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 80 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama "xxx". Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:

- Sebelah Barat - Selokan;
- Sebelah Timur - xxx;
- Sebelah Selatan - xxx;
- Sebelah Utara - xxx;

6. Sebidang Kolam di Kabupaten Bandung Barat yang dibeli sekitar tahun 1999 dari orang dengan panggilan nama "ENDA KAMALUDIN", dengan batasan:

- Sebelah Barat - Tanah xxx;
- Sebelah Timur - Tanah xxx;
- Sebelah Selatan - Tanah xxx;
- Sebelah Utara - Tanah xxx;

C. Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) dalam huruf A dan B tersebut di atas, selama perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 240 tumbak (3360 M2) yang dikenal di Blok Girang dan tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dari orang yang/dengan panggilan/bernama : xxx mantan Lurah dan xxx. Yang terletak /beralamat di Kabupaten Bandung Barat, dengan batasannya:

- Sebelah Barat - Kali/Sungai;
- Sebelah Timur - Gunung Cadas;
- Sebelah Selatan - Sawah milik xxx;

- Sebelah Utara
- Sawah milik xxx;

2. Sebidang tanah sawah, yang dikenal dengan nama Blok Desa luas lebih kurang 249 tumbak (3.486 M2). Yang dibeli sekitar tahun 2002 – 2003, dari orang dengan panggilan nama 'xxx'. Yang terletak/beralamat di Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasan;

- Sebelah Barat
- Sawah milik orang lain;
- Sebelah Timur
- Sawah milik orang lain;
- Sebelah Selatan
- Sawah milik orang lain;
- Sebelah Utara
- Sawah milik orang lain;

3. Sebidang tanah luas lebih kurang 20 tumbak (280 M2) yang dibeli tahun 2004 dari 9 orang saudara kandung Tergugat./Pemohon. Dan di atas tanah tersebut, sekarang oleh Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah dibangun sebuah rumah permanen dua lantai. Yang terletak/beralamat di Kabupaten Bandung Barat. Dengan batasan:

- Sebelah Barat
- Rumah milik xxx;
- Sebelah Timur
- Rumah milik xxx;
- Sebelah Selatan
- Jalan Kabupaten/Jalan Raya;
- Sebelah Utara
- Rumah milik xxx;

Bahwa pihak ke I (satu) maupun pihak ke II (dua) telah sepakat untuk menambahkan kembali harta bersama yang kurang/masuk dalam huruf A tersebut di atas, berupa:

4. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama 'xxx'. Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:

- Sebelah Barat
- Selokan;
- Sebelah Timur
- xxx;
- Sebelah Selatan
- xxx;
- Sebelah Utara
- xxx;

5. Sebidang tanah yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang yang nama panggilannya xxx yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batasan:

- Sebelah Barat
- Selokan;

- Sebelah Timur - Pak xxx;
 - Sebelah Selatan - Pak xxx;
 - Sebelah Utara - Pak xxx;
6. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 46 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama 'IIM'. Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:
- Sebelah Barat - Solokan;
 - Sebelah Timur - xxx;
 - Sebelah Selatan - xxx;
 - Sebelah Utara - xxx;
7. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 92 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2002 dari orang dengan panggilan nama 'ENCENG'. Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:
- Sebelah Barat - Selokan;
 - Sebelah Timur - xxx;
 - Sebelah Selatan - xxx;
 - Sebelah Utara - xxx;
8. Sebidang sawah di Blok Desa yang luasnya 80 tumbak yang dibeli sekitar tahun 2008 dari orang dengan panggilan nama 'H. UAN'. Yang terletak/alamat di Kabupaten Bandung Barat dengan batasan:
- Sebelah Barat - Selokan;
 - Sebelah Timur - xxx;
 - Sebelah Selatan - xxx;
 - Sebelah Utara - xxx;
9. Sebidang Kolam di Kabupaten Bandung Barat yang dibeli sekitar tahun 1999 dari orang dengan panggilan nama ;xxx, dengan batasan:
- Sebelah Barat - Tanah xxx;
 - Sebelah Timur - Tanah xxx;
 - Sebelah Selatan - Tanah xxx;
 - Sebelah Utara - Tanah xxx;
- D. Bahwa harta.kekayaan yang tercantum di huruf C akan dibagi secara kekeluargaan;
- E. Bahwa antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) telah sepakat untuk menghibahkan harta bersama yang termuat dalam hurug C.3 tersebut di atas untuk anak-anak yang bernama:

- Anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Anak ketiga Pemohon dan Termohon;

F. Bahwa antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) mohon kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, agar kesepakatan damai/kekeluargaan, pembagian harta bersama selama perkawinan antara pihak ke I (satu) dengan pihak ke II (dua) untuk di masukan ke dalam amar putusan perkara No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 0200/Pdt.G/2017/PTA.Bdg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Juli 2017 dan telah tidak melaksanakan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 28 Juli 2017 menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku, Pembanding tidak melakukan inzage. Demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 27 Juli 2017, akan tetapi tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor 0200/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat nomor :W10-A/2608/Hk.05/VIII/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding menilai pada dasarnya telah

tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum, maupun diktumnya pada poin nomor 1, 2 dan nomor 3, sebab tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator **Waluyo SHI.**, bahkan dengan mediasi mandiri dengan mediator **Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H. M.H.**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga upaya perdamaian sudah cukup. Oleh karena demikian telah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Setelah pembanding membaca dan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang, Pembanding secara tegas telah menolak apa yang menjadi dasar dan alasan dari permohonan talak Terbanding, apa yang menjadi keberatan Pembanding, telah diuraikan dalam jawaban tertanggal 10 April 2017;
- Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam pertimbangan hukum mendalilkan pasal 163 HIR. Adapun yang menjadi keberatan, pembanding "mana saksi dan mana keluarga;
- Majelis hakim tingkat pertama, dalam pertimbangannya mendalilkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI telah diuraikan oleh Pembanding, dalam jawaban tersebut di atas. Seharusnya hakim tingkat pertama, mendengarkan "keluarga" Pembanding maupun Terbanding sebagai "hakamain" hal ini tidak dilakukan;
- Tidak benar jika Pembanding mempunyai hutang sebesar Rp.58.000.000, kepada rentenir. Uang itu dipinjam, oleh Pembanding untuk usaha/berdagang. Dan terbanding juga tahu, jika pembanding meminjam uang, dan hasil keuntungan juga dinikmati oleh Terbanding juga;
- Oleh karena itu, pembanding mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Untuk memerintahkan kepada majelis hakim

tingkat pertama untuk “memeriksa ulang” dalam penambahan saksi maupun keluarga antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori bandingnya, hal ini sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 15 Agustus 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut baik bundel A, bundel B, salinan putusan maupun BAS tambahan; yang pada pokoknya mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding dengan alasan semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

- a. Termohon sudah mempunyai pria idaman lain (berselingkuh);
- b. Termohon lebih memilih laki-laki lain, dalam mencurahkan hatinya;
- c. Termohon tidak jujur, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Sejak Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- a. Menolak permohonan cerai talak Terbanding untuk seluruhnya;\
- b. Benar punya anak 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah menyampaikan bukti-bukti, dimana berdasarkan bukti saksi-saksi, kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka dapat difahami, kehidupan rumah tangga keduanya, telah dan sedang dilanda percekcoakan, dan pertengkaran. Oleh karena demikian majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan pasangan suami istri tersebut pada saat ini tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling pengertian dan tidak saling menghargai satu sama lain, dan telah berpisah tempat tinggal. Bahkan dari keterangan saksi-saksi keluarga, sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dimana Terbanding tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang seperti tersebut di atas sehingga Terbanding tidak mau rukun kembali dengan Pemanding serta demikian pula pihak Pemanding sudah tidak keberatan untuk bercerai, pada hal rumah tangga perlu adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk membina rumah tangga yang didasari kasih sayang dan saling mencintai, yang nantinya akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, maka diktum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas patut untuk dipertahankan;

DALAM REKONVENSİ .

Menimbang, bahwa semula Termohon konvensi/Pemanding yang kemudian disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya dengan alasan karena semula Pemohon Konvensi/Terbanding yang kemudian disebut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri sah, selama perkawinan mereka dengan petitum sebagai mana termuat dalam tentang duduknya perkara diatas dengan nomor urut 1, 2, 3,(3.1), (3. 2), (3. 3), 4, 5, 6, (6.1), (6. 2), (6. 3), (6.4), 7, 8, 9, 10, dan 11;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara terperinci satu persatu petitum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan-pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Kecuali petitum nomor urut 6, 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4, yang menyangkut harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Maka diktum dalam perkara *a-quo* dengan nomor urut 1, 2, (2. 1), (2. 2), 3, 4, dan 5, dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama, antara Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan Tergugat Rekonvensi Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Pemanding merasa keberatan dan tidak terima atas putusan tersebut, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya “4.2 Mengabulkan

Rekonvensi pembanding tentang pembagian harta bersama selama perkawinan antara pembanding dengan terbanding". Majelis Hakim tingkat banding menilai, keberatan tersebut beralasan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantah atas keberadaan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud pasal 163 HIR. Maka gugatan Rekonvensi menyangkut harta bersama tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, sebab sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyangkut surat-surat bukti kepemilikan harta bersama, berada pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena ia selama ini yang menguasai seluruh harta bersama. Oleh karena demikian untuk kepentingan terciptanya keadilan sosial (Sosial Justice) yang tidak hanya mengutamakan keadilan formal belaka (formal Justice), Majelis tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0200/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang isinya perintah kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk melaksanakan sebagaimana maksud putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Lanjutan Pengadilan Agama Cikarang atas dasar putusan sela tertanggal 1 Nopember 2017 dimuka persidangan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang harta bersama yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan, ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di atas materai Tertanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan menilai surat perjanjian tersebut yang tergolong kepada surat dibawah tangan, apakah keberadaannya mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak ? Dengan dasar sebagai berikut:

- A. Pasal 1313 KUH Perdata *“Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan”*;
- B. Pasal 1320 KH Perdata, *“suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain. 1.Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. 2.Perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok. 3.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 4 .Suatu hal tertentu. 5. Suatu Sebab Yang Halal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengikat kepada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, walaupun hanya dituangkan dalam bentuk surat dibawah tangan. Dengan demikian beralasan Majelis Hakim tingkat banding untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, untuk mentaati dan melaksanakannya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menyangkut gugatan Rekonvensi tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menambah amar dengan nomor urut (7) tujuh yang berbunyi *“Menyatakan surat pernyataan pembagian harta bersama dalam perkawinan tertanggal 08 Nopember 2017. mengikat kepada kedua belah pihak, dan nomor 8 (delapan) berbunyi, memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk melaksanakan isi surat pernyataan pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut di atas. Sedangkan amar nomor urut 7 (tujuh) menjadi amar nomor 9 (sembilan), sebagaimana bunyi amar tersebut di bawah ini;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam putusannya dan

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib untuk menilai alasan- alasan dalam memori banding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, sepanjang gugatan dalam konvensi, Pengadilan Tinggi Agama sependapat putusan patut dikuatkan, namun dalam hal gugatan Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat tetapi perlu merubah amar putusan tentang Harta Bersama, sehingga dengan demikian putusan dalam Rekonvensi Pengadilan tingkat pertama ini haruslah dibetulkan dan dengan mengadili sendiri maka gugatan dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian yang amar lengkap sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a-quo*, dengan penambahan amarnya sehingga Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 20 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 20 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, dan dengan Mengadili Sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 5. Menetapkan hak asuh terhadap 3 orang anak masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 27 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 22 tahun, **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 11 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung mereka;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut pada angla 3 di atas, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;
 7. Menyatakan Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan tertanggal 08 Nopember 2017 Mengikat kepada kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /Terbanding;
 8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan tersebut di atas;
 9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- I. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Halim Husein, S.H. M.H.**, sebagai ketua majelis, didampingi masing masing sebagai hakim anggota **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H.M.H.**, dibacakan pada hari itu juga, serta dihadiri pula oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H.M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H.,

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya ProsesRp. 139.000,-
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)